



BANK INDONESIA

DEWAN GUBERNUR

PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR : 8/ 17 /PDG/2006

TENTANG

KEWAJIBAN MENJAGA INFORMASI RAHASIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan kebijakan Bank Indonesia didasarkan pada prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas publik yang terbuka bagi pengawasan masyarakat;
- b. bahwa pemenuhan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas publik Bank Indonesia perlu dilaksanakan secara bertanggungjawab agar selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang keterangan dan data yang bersifat rahasia;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas, Bank Indonesia memiliki informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Bank Indonesia;
- d. bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat berupa informasi biasa atau informasi rahasia;
- e. bahwa informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada huruf d memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara benar, aman, baik, dan efektif dalam menjalankan tugas dan kelangsungan lembaga Bank Indonesia;

f. bahwa ... *UN*

- f. bahwa informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berkaitan maupun tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaannya di Bank Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu diatur kewajiban menjaga informasi rahasia dalam suatu Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN MENJAGA INFORMASI RAHASIA.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Informasi ...

1. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, diketahui, dilihat, dibaca, atau didengar yang antara lain berupa data, bahan dan hasil analisis, keterangan, atau bahan-bahan lain dalam bentuk :
 - a. tertulis di atas kertas atau bahan lain (antara lain berupa surat, risalah rapat/pertemuan, disposisi tertulis, catatan, denah, dan gambar) atau terdapat di dalam media elektronik dalam berbagai bentuk atau corak; dan/atau.
 - b. tidak tertulis (tersimpan atau tidak tersimpan, terekam atau tidak terekam) dalam berbagai bentuk atau corak.
2. Informasi Rahasia adalah Informasi yang ditetapkan atau dinyatakan sebagai rahasia karena apabila diungkapkan dapat mengganggu tugas, kegiatan, kebijakan, atau pelaksanaan peraturan Bank Indonesia, dan/atau dapat membahayakan kegiatan Bank Indonesia atau hubungan Bank Indonesia dengan pihak lain sehingga dapat menimbulkan risiko bagi Bank Indonesia baik secara finansial maupun non finansial.
3. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia.
4. Anggota Dewan Gubernur adalah Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur.
5. Pemimpin Satuan Kerja adalah Direktur, Kepala Biro yang tidak berada dibawah Direktorat, Pemimpin Bank Indonesia, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
6. Pejabat adalah Pegawai Bank Indonesia yang berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur diangkat untuk jabatan tertentu dan diberi hak untuk mengambil keputusan sesuai dengan batas kewenangannya.

7. Pegawai ... 

7. Pegawai adalah pegawai Bank Indonesia yang diangkat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
8. *Local Staff* adalah pegawai yang bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.
9. Tenaga Honorer adalah tenaga yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia berdasarkan kontrak langsung antara Bank Indonesia dengan tenaga honorer yang bersangkutan.
10. Tenaga *Outsourcing* adalah tenaga yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia berdasarkan kontrak langsung antara Bank Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
11. Pihak Lain adalah pihak yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu.

BAB II
JENIS INFORMASI
Pasal 2

Informasi yang dimiliki oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain, terdiri dari :

- a. Informasi biasa; dan
- b. Informasi Rahasia.

BAB III
KATEGORI INFORMASI RAHASIA
Pasal 3

(1) Informasi dikategorikan sebagai Informasi Rahasia apabila :

- a. ditetapkan ..

- a. ditetapkan sebagai Informasi Rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dinyatakan sebagai Informasi Rahasia secara tertulis atau tidak tertulis oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja yang memiliki Informasi tersebut;
 - c. dinyatakan sebagai Informasi Rahasia secara tertulis atau tidak tertulis oleh pihak lain di luar Bank Indonesia yang menyampaikan Informasi tersebut kepada Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pegawai Bank Indonesia;
 - d. diperlakukan sebagai Informasi Rahasia berdasarkan sifat Informasi tersebut.
- (2) Dalam menyatakan suatu Informasi sebagai Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja mengacu pada pemenuhan kriteria/pengertian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

BAB IV

KEWAJIBAN MENJAGA INFORMASI RAHASIA

Pasal 4

- (1) Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Pemimpin Satuan Kerja, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain, wajib menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.

(2) Kecuali ... *SM*

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Dewan Gubernur ini atau peraturan perundang-undangan lainnya, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku setelah Anggota Dewan Gubernur, Pemimpin Satuan Kerja, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain, berhenti bekerja di Bank Indonesia.

Pasal 5


Informasi Rahasia yang dimiliki oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Pemimpin Satuan Kerja, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaannya di Bank Indonesia merupakan rahasia jabatan.

BAB V

PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA

Pasal 6

- (1) Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila yang bersangkutan mengungkapkan Informasi Rahasia :
- a. berdasarkan permintaan lembaga atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan/atau hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
 - b. di hadapan persidangan dalam perkara perdata atau tata usaha negara dimana Bank Indonesia menjadi pihak yang berperkara;
 - c. dalam rangka tukar-menukar Informasi Rahasia antara Bank Indonesia dengan lembaga lain atau dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama, dengan mempertimbangkan kriteria/pengertian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2; dan/atau

d. yang ..

- d. yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan/atau jabatannya, Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal yang bersangkutan mengungkap atau memberi kewenangan mengungkap Informasi Rahasia kepada Pejabat, Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan/atau jabatannya, Pejabat yang telah diberi kewenangan untuk mengungkap Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal yang bersangkutan mengungkap atau memberi kewenangan mengungkap Informasi Rahasia kepada Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain.
- (4) Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain, yang mengetahui Informasi Rahasia dari Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat mengungkap Informasi Rahasia untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan/atau pekerjaan yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk memberi kewenangan mengungkap Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain.
- (5) Informasi Rahasia yang diungkap oleh Pejabat, Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dinyatakan sebagai Informasi yang tidak sah.

(6) Informasi ... 

- (6) Informasi Rahasia yang telah diungkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), harus tetap diperlakukan sebagai Informasi Rahasia.

BAB VI

PERMINTAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI RAHASIA

Pasal 7

- (1) Permintaan Informasi Rahasia oleh pihak diluar Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, atau huruf c, hanya dapat dipenuhi berdasarkan adanya permintaan tertulis dengan menyebutkan alasan dan tujuan permintaan secara jelas disertai identitas pemohon.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a apabila permintaan tersebut diajukan dan harus diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh aparat penegak hukum.

Pasal 8

- (1) Penyampaian Informasi Rahasia yang telah disetujui oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja untuk diungkap kepada pihak di luar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia tentang pengelolaan dokumen untuk yang berbentuk tertulis, dan/atau tentang manajemen informasi dan tentang pengamanan teknologi informasi untuk yang berbentuk elektronik.
- (2) Penyampaian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. Anggota Dewan Gubernur; atau

b. Pemimpin ...


- b. Pemimpin Satuan Kerja untuk Informasi Rahasia yang dimiliki oleh Satuan Kerja yang bersangkutan, Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja lain.
- (3) Penyampaian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai penegasan kepada pihak penerima Informasi Rahasia agar yang bersangkutan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang rahasia jabatan, yang berlaku secara umum dan/atau yang berlaku dalam lingkungan lembaga tempatnya bekerja.
- (4) Penyampaian dokumen Informasi Rahasia kepada pihak di luar Bank Indonesia dibubuhi kata “Rahasia” atau “RAHASIA”, sedangkan kepada pihak asing dibubuhi kata “*Confidential*” sebagai terjemahan dari kata “Rahasia”.

BAB VII

PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI RAHASIA

Pasal 9

- (1) Informasi Rahasia dalam bentuk tertulis wajib dibubuhi kata “Rahasia” atau “RAHASIA”, sedangkan dalam bentuk elektronik wajib diberi tanda yang menunjukkan kerahasiaannya.
- (2) Pembubuhan kata “Rahasia” atau “RAHASIA” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf oleh Pemimpin Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur atau Pemimpin Satuan Kerja yang menyatakan Informasi Rahasia tersebut, sedangkan pemberian tanda yang menunjukkan kerahasiaan dalam bentuk elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan tentang manajemen informasi dan tentang pengamanan teknologi informasi di Bank Indonesia.

Pasal 10 ... 

Pasal 10

- (1) Pejabat, Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain yang diberi wewenang oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) untuk mengungkap Informasi Rahasia dalam suatu rapat atau pertemuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, wajib menyatakan Informasi Rahasia tersebut sebagai rahasia kepada seluruh peserta rapat atau pertemuan.
- (2) Pejabat, Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain yang telah mengungkap Informasi Rahasia dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pemberi wewenang.

Pasal 11


- (1) Satuan Kerja yang melakukan perjanjian kerja dengan *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, atau Pihak Lain, wajib mencantumkan klausula di dalam perjanjian kerja yang mengatur mengenai :
 - a. kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia, meliputi :
 - 1) pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - 2) tuntutan ganti rugi apabila timbul risiko pada Bank Indonesia.

(2) Dalam 

- (2) Dalam hal terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, atau Pihak Lain terhadap klausula kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja wajib melakukan klarifikasi kepada *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, atau Pihak Lain, dan/atau meminta pernyataan secara tertulis mengenai dugaan pelanggaran tersebut dari yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dinyatakan menjadi Informasi biasa oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja yang memiliki Informasi Rahasia tersebut.
- (2) Dalam hal Informasi Rahasia telah dinyatakan menjadi Informasi biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kata “Rahasia” atau “RAHASIA” pada Informasi Rahasia dalam bentuk tertulis wajib dicoret dan diganti dengan kata “Biasa” atau “BIASA” serta diparaf oleh Pemimpin Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja yang memiliki Informasi Rahasia tersebut, sedangkan tanda yang menunjukkan kerahasiaan pada Informasi Rahasia dalam bentuk elektronik wajib diganti dengan tanda yang menunjukkan bahwa Informasi Rahasia tersebut telah menjadi Informasi biasa dan diotorisasi berdasarkan ketentuan tentang manajemen informasi di Bank Indonesia dan ketentuan tentang teknologi informasi di Bank Indonesia.

Pasal 13 .. 

Pasal 13

Tata cara penerimaan, pemrosesan, penggunaan, dan penyimpanan Informasi Rahasia, wajib dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia tentang pengelolaan dokumen untuk yang berbentuk tertulis, dan/atau tentang manajemen informasi dan tentang pengamanan teknologi informasi untuk yang berbentuk elektronik.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi pelanggaran peraturan disiplin pegawai dengan tingkat sanksi berat sebagaimana diatur dalam peraturan tentang disiplin pegawai di Bank Indonesia.
- (2) *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, atau Pihak Lain, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

Pasal 15

Bagi Anggota Dewan Gubernur, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, atau Pihak Lain, yang mengungkap rahasia jabatan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Dewan Gubernur ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Dewan Gubernur ini maka semua dokumen yang telah ada dan memenuhi kriteria/pengertian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dinyatakan dan diperlakukan sebagai Informasi Rahasia.

Pasal 17

Pegawai yang melakukan pelanggaran kewajiban menjaga Informasi Rahasia sebelum berlakunya Peraturan Dewan Gubernur ini, tunduk pada ketentuan yang berlaku pada saat pelanggaran tersebut terjadi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2007.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA, *lyx*



BURHANUDDIN ABDULLAH


DSDM *40*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
NOMOR : 8/17 /PDG/2006
TENTANG
KEWAJIBAN MENJAGA INFORMASI RAHASIA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, diatur bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang independen dan merupakan Lembaga Negara serta Badan Hukum Publik, dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang terbuka bagi pengawasan masyarakat dalam menetapkan kebijakannya. Tuntutan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara antara lain menyampaikan Informasi dan laporan berkala baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Seiring dengan itu, dalam undang-undang tersebut di atas diamatkan juga larangan untuk mengungkapkan Informasi yang bersifat rahasia yang dilakukan secara melawan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur, Pegawai, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang tersebut diamatkan bahwa “keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur”. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Dewan Gubernur tersebut antara lain jenis keterangan dan data lain yang bersifat rahasia, perlakuan, prosedur pengungkapan, dan Pejabat yang

berwenang ...


berwenang mengungkapkan keterangan dan data lain yang bersifat rahasia tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Dewan Gubernur, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain dapat memiliki suatu Informasi. Informasi tersebut ada yang bersifat biasa dan ada yang bersifat rahasia.

Informasi yang dimiliki oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, dan Pemimpin Satuan Kerja dapat dinyatakan sebagai Informasi Rahasia. Dalam hal Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, dan Pemimpin Satuan Kerja mempertimbangkan bahwa Informasi yang diperolehnya termasuk dalam kategori Informasi Rahasia maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menyatakan Informasi tersebut sebagai Informasi Rahasia.

Suatu Informasi yang telah ditetapkan atau dinyatakan bersifat rahasia wajib selalu dijaga kerahasiaannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia agar berjalan secara aman, lancar dan efektif.

Informasi Rahasia yang dimiliki oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Pemimpin Satuan Kerja, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain, dimungkinkan untuk diungkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur ini. Namun demikian, pengungkapan Informasi Rahasia tersebut wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahannya dan dilaksanakan oleh Anggota Dewan Gubernur, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain yang telah diberi kewenangan untuk itu.

Mengingat . 

Mengingat pentingnya Informasi yang bersifat rahasia dan dampak yang dapat ditimbulkan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, maka Informasi Rahasia dimaksud perlu dikelola atau diperlakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia tentang pengelolaan dokumen untuk yang berbentuk tertulis, dan/atau tentang manajemen informasi dan tentang pengamanan teknologi informasi untuk yang berbentuk elektronik.

Dalam Peraturan Dewan Gubernur ini, pelanggaran yang terjadi atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia, pengenaan sanksinya dilaksanakan berdasarkan status atau kedudukan pelaku pelanggaran dimaksud dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2


Yang dimaksud dengan Informasi yang dimiliki adalah Informasi yang dihasilkan dan/atau diketahui/diperoleh dari pihak lain oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, Pegawai, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan Pihak Lain yang bersangkutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Informasi biasa adalah Informasi yang tidak termasuk kategori Informasi Rahasia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3 ... 

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah PBI, PDG, dan SE BI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdasarkan sifat adalah antara lain berhubungan dengan kerahasiaan pribadi seseorang seperti penilaian kinerja Pegawai, kesehatan Pegawai, arsip Pegawai, dan gaji Pegawai.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar dalam menyatakan suatu Informasi sebagai Informasi Rahasia dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dasar, tujuan, dan konsekuensinya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menjaga Informasi Rahasia adalah larangan untuk mengungkap Informasi Rahasia yang dimiliki atau diketahuinya.

Yang ... *SM*

Yang dimaksud dengan berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaannya adalah apabila Informasi Rahasia tersebut diperoleh dalam kaitan pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaannya adalah apabila Informasi Rahasia tersebut diperoleh tidak dalam kaitan pelaksanaan tugas kedinasan yang bersangkutan, misalnya Informasi Rahasia tersebut diperoleh secara tidak sengaja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5


Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a, huruf b, dan huruf c

Informasi Rahasia yang dapat diungkap adalah Informasi Rahasia yang dimiliki oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan Kerja yang bersangkutan, termasuk Informasi Rahasia yang diperoleh dari pihak lain.

Huruf d ... 

Huruf d

Yang dimaksud dengan telah menjadi milik publik (*public domain*) adalah apabila Informasi yang masih bersifat rahasia namun telah diketahui secara luas, baik dilingkungan internal maupun eksternal Bank Indonesia, misalnya dari pemberitaan media massa atau pemberitaan media komunikasi internal Bank Indonesia.

Ayat (2)

Informasi Rahasia yang diungkap oleh Dewan Gubernur adalah Informasi yang dihasilkan oleh Dewan Gubernur, seperti risalah Rapat Dewan Gubernur.

Pemberian kewenangan kepada Pejabat, Pegawai lainnya, *Local Staff*, Tenaga Honorer, Tenaga *Outsourcing*, dan/atau Pihak Lain dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Informasi yang tidak sah adalah Bank Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang diungkapkan tersebut.

Ayat (6) ... *lyn*

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan tetap diperlakukan sebagai Informasi Rahasia adalah Informasi yang telah diungkapkan tersebut tidak untuk diteruskan atau diberikan lagi kepada orang lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan permintaan tertulis adalah permintaan dalam bentuk surat yang tercetak di atas kertas dan/atau media elektronik seperti *e-mail*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyampaian adalah penandatanganan surat pengiriman Informasi Rahasia untuk yang berbentuk tertulis atau otorisasi pengiriman untuk yang berbentuk elektronik.

Ayat (2)


Yang dimaksud dengan Pemimpin Satuan Kerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 atau Pejabat pengganti dalam hal Pemimpin Satuan Kerja berhalangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9 ..

Pasal 9

Ayat (1)

Kata “Rahasia” atau “RAHASIA” dapat ditulis atau distempel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertemuan lainnya misalnya pembicaraan yang dilakukan antara 2 (dua) orang atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 11

Ayat (1)

Penyebutan kedua sanksi tersebut di dalam perjanjian kerja tidak mengurangi hak Bank Indonesia untuk melakukan tuntutan secara pidana.

Ayat (2)

Klarifikasi dan/atau pernyataan tertulis diperlukan sebagai bukti pendukung untuk pengenaan sanksi.

Pasal 12 ... 

Pasal 12

Ayat (1)

Perubahan Informasi Rahasia menjadi Informasi biasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kriteria/pengertian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan/atau kategori Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Dewan Gubernur ini.

Pernyataan Informasi Rahasia menjadi Informasi biasa dapat dituangkan dalam berbagai bentuk antara lain keputusan pimpinan atau Pejabat Bank Indonesia, catatan, dan lembar disposisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ... 

Pasal 16

Mengingat pada saat diberlakukannya Peraturan Dewan Gubernur ini terdapat Informasi yang memenuhi kriteria/pengertian Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, maka penerapan ketentuan ini baru akan dilaksanakan pada saat Informasi Rahasia dimaksud akan diungkap.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan Bank Indonesia tentang peraturan disiplin Pegawai.

Pasal 18

Cukup jelas.

